

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN  
POKOK DI DESA TULUSREJO, GRABAG, PURWOREJO,  
JAWA TENGAH**

**THE OVERVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF  
ARISAN OF BASIC COMMODITIES IN TULUSREJO VILLAGE,  
GRABAG, PURWOREJO, CENTRAL JAVA**

**Mirra**

**Muhsin Hariyanto**

**Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

*Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

*Email: ndudian95@yahoo.com*

*muhsin@umy.ac.id*

**ABSTRAK**

*Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa dan mengetahui bagaimana Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabak, Purworejo, Jawa Tengah menurut pandangan Hukum Islam.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-eksploratif. Jenis penelitian ini yaitu field research dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa pelaksanaan arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Praktik arisan yang dilakukan dengan menggunakan beras 2 kg, gula 1/4kg dan uang senilai 10.000. Dalam analisis Hukum Islam praktik arisan di Desa Tulusrejo menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Dengan praktik tersebut, dapat dinyatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan yang bermasalah pada sisi penerapannya, pada sisi akadnya menunjukkan ketidakadilan.*

**Kata Kunci: Arisan, Bahan Pokok, Desa Tulusrejo**

## **ABSTRAC**

*Human financial needs are constantly evolving along with human social development itself. In the muamalah (business transactions) field, humans are given the freedom to fulfill their needs. Freedom is a basic human element. One example of a means of meeting needs that is done together in the community is arisan (rotating savings gathering) activity.*

*This study aims to find out how the Practice of Arisan of Basic Commodities in Tulusrejo Village, Grabag, Purworejo, Central Java in the perspective of Islamic Law.*

*This research is included in descriptive-qualitative research. This research uses field research data collection methods, by using interviews and documentation.*

*The results of this research show that the implementation of arisan of basic commodities in Tulusrejo village was participated by housewives and carried out 2 times in 1 month. The practice of arisan is done by using 2 kg of rice, ¼ kg of sugar and Rp 10,000 of money. In Islamic Law analysis, the practice of arisan in Tulusrejo village shows an imbalance between the amount of arisan deposited with the amount received by each participant, the imbalance in the total received between one participant and another and the difference amount and the quality of rice paid. With this practice, it can be stated that the arisan is a social gathering that has problems on its implementation, and, on the side of the contract, it shows injustice and has the potential to tyrannize the participants.*

**Keywords: Arisan, Basic Commodities, Tulusrejo Village**

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat (Basyir, 2000: 11).

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Muncullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan yang disebut dengan hukum muamalat. Hukum muamalat juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan selaku *homo economicus*. Kegiatan ekonomi dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumsinya (Hanafi, 2007: 1).

Kebutuhan finansial manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial manusia itu sendiri. Dalam bidang muamalat manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia. Namun kebebasan manusia itu tidak mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain (Sudarsono, 2003: 1). Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Basyir, 2000: 11).

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Kegiatan arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan di dalam masyarakat (Nikmah, 2015: 2). Dari penerapan praktik arisan seperti ini lahirlah ketidakjelasan hukum arisan dikarenakan tidak lagi uang yang digunakan melainkan barang pokok yang mana bisa saja terjadi riba maupun kecurangan yang terjadi saat penimbangan. Hal ini sudah tidak asing lagi pada Desa Tulusrejo ini budaya dan Program desa yang dari dulu berkembang dan saat ini dipertahankan menjadikan sesuatu yang harus digali lebih jauh penerapannya dalam sudut pandang ekonomi syariah. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan hukum yang jelas dari perspektif hukum Islam guna meminimalisir keraguan dalam transaksi dan para pelaku arisan agar mampu dengan secara leluasa dalam melakukan transaksi.

Praktik kegiatan arisan yang diselenggarakan oleh ibu-ibu di desa Tulusrejo seperti kegiatan arisan konvensional pada umumnya, namun ada sedikit perbedaan yaitu terletak pada objek transaksi dalam arisan di desa Tulusrejo meliputi bahan pokok terdiri dari beras 2,0 kg, gula  $\frac{1}{4}$  kg, serta uang sebesar Rp 10.000. Perbedaan praktik arisan lainnya dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek arisannya. Objek arisan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nikmah (2015: 7) berupa bahan bangunan terdiri dari 5 sak semen, 1 rit pasir, dan 1 rit batu putih dan batu kapur 10 buah, serta lokasi penelitiannya Dusun Sidokerto Kalasan, Sleman Yogyakarta. Tentu dengan perbedaan lokasi penelitian, maka praktik arisan yang dilakukan di tiap daerah masing-masing berbeda dari segi tata caranya yang umumnya didasarkan pada adat kebiasaan yang sudah ada di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tulusrejo diperoleh informasi bahwa arisan merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ibu-ibu di desa Tulusrejo, serta praktik arisannya apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka adanya praktik yang berpotensi menzalimi peserta didalam pelaksanaan arisan tersebut. Hal ini yang menjadikan alasan peneliti untuk mengambil lokasi penelitian di desa Tulusrejo (Hasil Observasi, 2018). Akad yang terjadi dalam arisan ini pada umumnya merupakan akad *qardh* (Rozikin, 2018: 25).

Seperti yang kita ketahui adanya akad *qardh* dalam muamalat bisa menjadi tinjauan yang baik bagi masyarakat untuk melakukan transaksi sesuai tinjauan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Arisan memakai bahan pokok serta mengetahui bagaimana prepektif islam memandang Arisan yang dilakukan di Desa Tulusrejo. Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama (Tarmizi, 2012: 486).

Secara umum arisan termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni boleh-boleh saja. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang bunyinya: “*Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.*” (Sa’dudin Muhammad al Kiby, al Muamalah al Maliyah al Mua’shirah fi Dhawi al Islam, Beirut, 2002: 75).

## **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah kelompok arisan bahan pokok “Tulusrejo” di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Sampel penelitiannya adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi dokumentasi kelompok arisan “Tulusrejo” di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) Ketua kelompok: Ibu Mardiah, (2) Sekretaris: Ibu Widiarti, (3) Bendahara: Ibu Asiah, dan (4) Seksi Dokumentasi: Ibu Siti Fatimah. Jenis penelitian ini yaitu field research dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Tahap pertama ialah pengumpulan data melalui wawancara proyeksi mendalam dengan narasumber yang menjadi sampel penelitian, serta mengumpulkan dokumen tertulis meliputi buku AD & ART, buku profil, maupun buku laporan beserta foto-foto kegiatan rutin arisan bahan pokok kelompok “Tulusrejo”.
2. Tahap kedua yaitu pengolahan data dengan cara menyeleksi jawaban narasumber atau informan yang berasal dari wawancara serta memisahkan, dan kemudian memilih dokumen yang diperlukan atau yang dibutuhkan peneliti saja yang akan diambil.
3. Terakhir tahap ketiga yaitu penulisan laporan yaitu mengurangi dan menghilangkan jawaban narasumber maupun dokumen yang rancu atau tidak jelas, kemudian menyajikannya dalam bentuk kutipan maupun kalimat narasi dengan menggunakan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami, yang dilanjutkan dengan menuliskan kesimpulannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.**

Arisan, yaitu sekelompok orang sepakat bahwa masing-masing membayar sejumlah uang yang sama, kemudian diundi siapa yang menerimanya pada setiap bulan dengan cara bergilir. Akad ini dibolehkan karena termasuk *qardh hasan* (Al Subaily, 2012:51). Selain itu arisan diartikan sebagai aktivitas sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut yang juga sebagai wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Arisan ini berkumpul pada seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setahun bisa juga beberapa bulan sekali tergantung kesepakatan awal diadakannya arisan.

Di antara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat khususnya arisan yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Arisan yang dilakukan dapat berupa uang maupun bahan pokok seperti beras dan gula. Itu pula yang terjadi di Desa Tulusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Praktik arisan yang dilakukan dengan menggunakan

beras 2 kg, gula 1/4kg dan uang senilai 10.000. Praktik arisan bahan pokok dilakukan 2 kali dalam satu bulan yaitu pada minggu kedua dan ketiga. Kegiatan ini didirikan sejak tahun 1995 dan merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun dan berlangsung sampai saat ini dan seterusnya oleh masyarakat Tulusrejo. Pelaksanaan arisan ini dengan undian dan siapa yang keluar namanya maka dia yang mendapatkan arisan tersebut pada hari itu.

Arisan dengan sistem undian (kocokan) dalam bentuk uang dan bahan pokok ini dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup (Mutiara, 2012:4). Barang siapa namanya keluar lebih awal, secara tidak langsung orang tersebut mendapatkan pinjaman (kreditur) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan undian. Sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.

Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian arisan yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, berhak mendapatkan bahan pokok dan uang yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya uang dan bahan pokok yang telah dibayarkan anggota tersebut belum memenuhi sesuai dengan apa yang diterima (Mutiara, 2012:3).

Kegiatan arisan yang membuat suatu perkumpulan dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota arisan. Serta membentuk keompakkan dalam bekerja sama agar terhindar dari perselisihan antar anggota dengan anggota. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012:14) menunjukkan bahwa adanya rasa kepedulian antar sesama ibu – ibu yang mengikuti berbagai macam arisan. Kepedulian tersebut tercipta dalam arisan sangat tampak ditunjukkan dengan adanya bantuan yang diberikan kepada anggota yang mengalami kemandirian baik sakit ataupun sebagainya.

Transaksi arisan di Desa Tulusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah dilihat berdasarkan rukun syarat cenderung masuk utang-piutang:

1. Sighat Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang)

Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata caraijab qabulyang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu sighthat ijab qabul yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama' tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu:

Pendapat pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan sighthat, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang di ucapkan oleh kedua belah pihak yangmelakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan ijab qabul atau sighthat, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akadsecara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah taradlin (suka sama suka) berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa, 4:29)*

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau sighthat sebagai manifestasinya. Pendapat ke dua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan dan akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga, dalam sebuah akad dapat dikatakan sah apabila dilakukan dengan cara dan dilakukan sesuai tujuannya. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Dari penjelasan di atas maka dalam praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah akadnya sesuai hukum islam karena dilakukan sesuai kesepakatan semua pihak.

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (Aqid)

Setelah melalui proses pengundian arisan nantinya dapat diperjelas siapa yang melakukan hutang dan berpiutang:

- a) “Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (kreditur), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing”.
- b) “Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (debitur), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan”.
- c) Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (Ma'qud alaih)

Dilihat dari objeknya, praktek arisan di Desa Tulusrejo dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan harta benda yang berupa uang dan bahan pokok yang digunakan sebagai objek arisan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Yakeen (2012:267) *Rotating Saving and Credit Association* (ROSCA) atau yang kenal dengan istilah arisan merupakan sistem tabungan dengan membayarkan harta benda yang dimiliki.

Praktek arisan tersebut cenderung sama dengan praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab-qabul dan atas kehendak masing-masing anggota, dan obyeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta-benda al-misliyat (yang memiliki padanan yang sama) dan mal-mutaqawwim. Hal ini sama seperti



praktek arisan dengan sistem iuran berkembang yang berjalan di Desa Tujusrejo Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.

## **B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Pokok di Desa Tulusrejo, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah.**

Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qardh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad *qardh* dan Rasulullah sendiripun melakukan akad *qardh*. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain (Rozikin, 2018:11). Khusus untuk yang terakhir ini (mengutangi), perbuatan tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dipuji karena mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Menurut Al-Khostlan sebab iktilaf-nya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhun jarro naf'an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Yang berpendapat arisan termasuk *qardhun jarro naf'an* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya (Al-Khoslan, 2012: 195). Al-Jibrin memberi contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini pada kasus arisan tipe kedua dan tipe ketiga.

Para ulama yang membolehkan praktik arisan didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

Pertama sesuai Firman Allah pada QS. Al-Baqarah, 2:29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kedua Firman Allah pada QS. Luqman ayat, 31:20 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan*”. “*Kedua firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah al imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur’an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh*”.

Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur jarro manfa’atan (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat zalim. Akad *qardh* yang menyeret pada keuntungan tertentu yang disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud dan larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi adalah jual beli ‘inah. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengandung *dhohor* karena semua potensi *dhohor* dalam arisan bisa diblokir dengan *isytiroth* (penentuan *terms and conditionas*) di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Untuk arisan barang, jika akadnya jual beli, maka hukumnya mubah selama memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Jika arisan barang akadnya murni *qardh*, maka disyaratkan harta yang disetor harus sama dengan harta yang dibayarkan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Jika berbeda, maka dihukumi riba dan statusnya haram.

Patut dicatat bahwa hukum arisan adalah persoalan *ikhtilaf*. Telah jelas berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa ada di antara ulama yang berpendapat haram sementara ada ulama lain yang berpendapat halal (Rozikin, 2018:126). Oleh karena itu, kaum muslim harus didorong untuk mempelajari topik ini dengan semangat ketakwaan pada saat ingin menerapkan hukumnya, seraya tetap menjaga ruh saling menghormati terhadap pendapat yang berbeda.

Pada dasarnya setiap muamalah yang dilakukannya hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga dengan hukum arisan di dalam Islam adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsur sebagai berikut:

1. Riba
2. Garar atau ketidakjelasan
3. Darar atau menzalimi pihak lain
4. Ketidakadilan

Dalil yang menunjukkan bahwa akad qardh yang pengembalian barangnya tidak sama dengan yang diambil dihukumi riba adalah berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah 1:275)*

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (QS. Al-Baqarah 1:276)*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".*

Riba secara umum adalah pengambilan keuntungan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan

prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001:37). Riba merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah dan dapat menyengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara menghilangkan faedah dalam melakukan transaksi muamalah dan secara tegas telah disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Praktik arisan di Desa Tulusrejo pada kenyataannya sudah berjalan dengan baik namun bermasalah dalam sisi akadnya atau penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa permasalahan tersebut yaitu ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta. Ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain. Takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, Adila Rachmaniar, & Sri Abidah Suryaningsih (2018:67) yaitu arisan PKK yang terbentuk oleh pengurus dari tiap-tiap kampung pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan warganya, agar dapat menyambung tali silaturahmi dengan sesama tetangga. Akan tetapi penerapan arisan tersebut bermasalah dalam sisi akadnya.

Mekanisme inilah yang menjadi penyebab permasalahan jika dikaji di dalam hukum Islam. Meskipun para peserta beranggapan hal demikian adalah wajar, sangat membantu antar sesama peserta, adanya kesepakatan dan merupakan wujud dari keadilan, namun karena adanya permasalahan perlu adanya penyelesaian agar arisan tetap berjalan sesuai anjuran Hukum Islam. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kabuya (2015:97) yang menunjukkan bahwa *Rotating Saving and Credit Association* (ROSCA) atau arisan bermanfaat untuk keuangan informal dan tetap sangat relevan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga serta pengembangan perekonomian masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Varadharajan (2004:31) menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang sering timbul pada pelaksanaan arisan dapat dilakukan dengan rasa solidaritas dan partisipasi antar sesama peserta. Adi (2017:1) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor yang mendorong kegiatan arisan sebagai alat solidaritas sosial yaitu: kuatnya ikatan kekeluargaan kelompok arisan

Ibu Rumah Tangga, kewajiban menjalankan peran dalam arisan Ibu Rumah Tangga, bentuk gotong-royong dalam arisan Ibu Rumah Tangga, kepercayaan dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga, jaringan sosial dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga dan norma dalam kelompok arisan Ibu Rumah Tangga. Adanya konflik konstruktif berpengaruh bagi anggota untuk tetap aktif dan solid.

Timbulnya permasalahan pada arisan tertentu tidak selalunya pengurus dan anggotanya senantiasa disiplin dalam menjalankan tugasnya (Adi, 2017:10). Hal ini juga terjadi pada praktik arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo yang beberapa anggotanya masih saja tidak disiplin. Misalnya saja seperti Ibu A yang sering telat membayar kas dan Ibu B yang jarang sekali mengikuti kegiatan arisan. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya soliditas anggota-anggota arisan. Perlu adanya cadangan keuangan guna menutupi kekurangan dana yang didapat pada saat pengundian.

Permasalahan ketidakseimbangan dalam takaran dan kualitas bahan pokok yang merugikan peserta lain didalamnya mengandung unsur riba. Untuk menghindari unsur riba, maka saat pengumpulan bahan pokok setiap peserta disarankan membeli bahan pokok dengan harga yang sama dari toko yang telah disepakati. Hal tersebut akan lebih efektif dan selama arisan berlangsung tidak akan menimbulkan permasalahan dalam sisi akad dalam arisan.

Berdasarkan Al-Qur'an, hadist serta pendapat ulama Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Analisis Hukum Islam praktik arisan di Desa Tulusrejo menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Dengan praktik tersebut, dapat dinyatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan yang bermasalah pada sisi penerapannya, pada sisi akadnya menunjukkan ketidakadilan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan arisan bahan pokok di Desa Tulusrejo diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Praktik arisan yang dilakukan dengan menggunakan beras 2 kg, gula 1/4kg dan uang senilai Rp 10.000,00 dianggap sebagai tabungan yang nilainya tidak terlalu besar bagi setiap peserta sehingga tidak memberatkan peserta arisan. Saat arisan ada beberapa peserta yang tidak datang karena ada aktivitas lain dapat membayar pada bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Akad arisan di Desa Tulusrejo menggunakan akad utang-piutang tanpa bunga bagi peserta yang dapat awal dan akhir. Arisan di Desa Tulusrejo merupakan tradisi yang dijalankan secara turun temurun dan berlangsung sampai saat ini dan seterusnya oleh masyarakat. Arisan dilakukan dengan undian (kosokan) dan yang berhak mendapatkan arisan adalah anggota yang keluar namanya namun jika yang memperoleh akan di konfirmasi terlebih dahulu apakah mau diambil atau tidak, apabila tidak diambil maka dilakukan undian ulang.

Praktik arisan di Desa Tulusrejo menggunakan prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk saling meringankan bagi peserta arisan. Proses arisan dilakukan dengan menggunakan akad utang-piutang bagi seluruh peserta dan tanpa bunga sehingga arisan tersebut memiliki manfaat ditinjau dari Hukum Islam. Teknis arisan saat pengumpulan dana peserta dan sebesar Rp 10.000,00 masih sesuai dengan Hukum Islam. Teknis pengumpulan bahan pokok kadang belum sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dimana ada beberapa peserta yang tidak datang sehingga belum membayar saat itu dan ada beberapa peserta mengumpulkan bahan pokok dengan kualitas yang kurang baik, sehingga kurang sesuai dengan Hukum Islam karena adanya ketidakseimbangan. Dalam analisis Hukum Islam praktik arisan di Desa Tulusrejo menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta, ketidakseimbangan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dan takaran beras yang dibayarkan serta kualitasnya ada beberapa yang berbeda. Dengan praktik tersebut, dapat dinyatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan yang bermasalah pada sisi penerapannya, pada sisi akadnya menunjukkan ketidakadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Fadlilah, Yayuk. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Tabungan Investasi (Studi Kasus di Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah NU (KOPSIM) Tersono Kabupaten Batang). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hanafi, Syafiq M. (2007). *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Joy Roesmana dan Nadia Mulya. 2013. *KOCOK*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kabuya. 2015. The Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs): Unregistered Sources of Credit in Local Communities. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 8, Ver. IV (Aug 2015), PP 95-98 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845*
- Muin, Rahmawati dan Hadi (2018). Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara). *Jurnal LAA MAYSIR*, Volume 5, Nomor 1: 60-79.
- Mutiara. (2012). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji. *Jurnal*
- Najib, Afton. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi*. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Nikmah, Nurul. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. *Skripsi*. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Rozikin, Muhammad Rohma (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press.
- Tarmizi, Erwandi Harta Haram Muamalat Kontemporer, Bogor: Berkah Mulia Insani, 2012

Subaily, Yusuf. (2012). Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern, tersedia di <https://pseiuns.files.wordpress.com/2012/01/fiqh-muamalah-kontemporer.pdf>, diakses tanggal 1 Oktober 2018.

Syamhudi, Kholid. 2014. Arisan dalam Pandangan Islam. Artikel Majalah As-Sunnah. Jilid 6. (<http://almanhaj.or.id>), diakses tanggal 23 Oktober 2018.

Yakeen, Mufutau Ayinla Abdul, Nasir Mukhtar Gatawa, dan AbdulRasheed Na-Allah. (2014). An Empirical Study of The Contributions of Rotating Savings and Credit Associations (Roscas) To Economic Development of Ilorin Metropolis. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Volume 2, Issue 3: 127-133.